BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 355 /KPTS/III.16/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan bagian dari program Bantuan Sosial Pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu dibentuk Tim Koordinasi Teknis BPNT tingkat Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai;

OPD | KABAG HUKUM

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun Anggaran 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Penanggung jawab bertanggung jawab dalam memberikan arahan, pemantauan, penanganan pengaduan masyarakat BPNT di Kabupaten Lampung Barat;
b. ketua bertugas dalam Sosialisasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan BPNT di Kabupaten Lampung Barat;
c. wakil ketua membantu ketua dalam pelaksanaannya serta mengkoordinasikan pelaksanaan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi BPNT di Kabupaten Lampung Barat;
d. sekretaris bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas ketua serta menyiapkan administrasi dan laporan tim BPNT;
e. koordinator bidang perencanaan bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan dan pedoman pelaksanaannya serta mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, sosialisasi, penanganan pengaduan masyarakat dan evaluasi pelaksanaan BPNT di Kabupaten Lampung Barat;
f. koordinator bidang distribusi Elektronik Warung Gotong Royong (E-WARONG) bertugas dan bertanggung jawab dalam penyediaan dan pendistribusian beras dan telur BPNT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan penyelesaian administrasinya;
g. koordinator bidang pendampingan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi bertugas dan bertanggung jawab dalam mendampingi, mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, pemantauan/monitoring dan evaluasi serta penyelesaian administrasi di Kabupaten Lampung Barat;
h. koordinator bidang pengaduan masyarakat bertugas dan bertanggung jawab dalam penanganan pengaduan/keluhan masyarakat atas BPNT di Kabupaten Lampung Barat, bersama-sama Inspektorat Kabupaten, Badan Pusat Statistik Kabupaten, instansi terkait lainnya;
i. wakil koordinator dan anggota bidang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan Program BPNT dalam:

OPD KABAG HUKUM

1. bidang perencanaan, bertugas dalam penyediaan, pemutakhiran dan penyebaran data dasar untuk penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Lampung Barat;
2. bidang distribusi, bertugas dalam kelancaran penyediaan bantuan pangan, perencanaan dan penyelesaian administrasi dan pelaporan;
3. bidang pendampingan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, bertugas dalam pendampingan pelaksanaan, penyebarluasan informasi, monitoring, dan evaluasi bantuan pangan non tunai di Kabupaten Lampung Barat; dan
4. bidang pengaduan masyarakat, bertugas dalam merespon/menanggapi serta menindaklanjuti pengaduan/keluhan yang timbul di masyarakat maupun penerima manfaat dalam pelaksanaan BPNT di Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juni 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Juni 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Sosial	
5	Bappeda	
6	D. PMP	
7	B. Perekonomian	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 355 /KPTS/III.16/2019
TANGGAL : 18 Juni 2019

SUSUNAN TIM KOORDINASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI
TAHUN ANGGARAN 2019

I.	Penanggung Jawab	:	Bupati Lampung Barat
II.	Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten
III.	Wakil Ketua	:	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
IV.	Sekretaris	:	Kepala Dinas Sosial
V.	Bidang Perencanaan		
	Koordinator	:	Kepala Bappeda
	Wakil Koordinator	:	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat
	Anggota	:	Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab
VI.	Bidang Distribusi		
	Koordinator	:	Kasub Divre Wilayah II Lampung Utara
	Wakil Koordinator	:	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial
	Anggota	:	1. Suplier BPNT Kabupaten Lampung Barat 2. Agen E-Warong Se-Kabupaten Lampung Barat 3. Pendamping BPNT Se-Kabupaten Lampung Barat
VII.	Bidang Pendampingan, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi		
	Koordinator	:	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
	Wakil Koordinator	:	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab
	Anggota	:	1. Kasi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial 2. Unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Se-Kabupaten Lampung Barat 3. Unsur Koordinator Program Keluarga Harapan
VIII.	Bidang Pengaduan Masyarakat		
	Koordinator	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
	Wakil Koordinator	:	Unsur Inspektorat
	Anggota	:	1. Kepala Bagian Hukum Setdakab 2. Unsur Kepolisian Resort Lampung Barat 3. Unsur Kejaksaan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Sosial	
5	Bappeda	
6	D. PMI	
7	B. Perekonomian	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS